



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**HASANUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Dao, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 20 Desember 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. **Dr. AINUDDIN, S.H., M.H;**
2. **KURNIADI, S.H., M.H;**
3. **RUSDI, S.H;**
4. **MICHAEL ANSHORI, S.H., M.H;**
5. **SUDIRMAN, S.H;**
6. **AGUS RAYUDI, S.H;**
7. **SEPTIAN HARIANTO, S.H;**
8. **M. KAPRAWI ABDUL M. S.Sy;**
9. **JANNATUL FIRDAUS, S.H;**
10. **SADID SABABA, S.H;**
11. **RUDYANSYAH, S.H;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocate-Attorneys-Conselor at Law, Immigration Service & Business Consultant pada AN Law Office DR. AINUDDIN, S.H.,M.H & PARTNER, beralamat di Jalan Koperasi No.160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik (Email) [kurniadimh9@gmail.com](mailto:kurniadimh9@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT;**

### L A W A N

**KEPALA DESA PENDEM**, Berkedudukan di Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Elektronik (Email) [prdesapendem17@gmail.com](mailto:prdesapendem17@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, tanggal 1 Maret 2022, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, tanggal 1 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, tanggal 1 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, tanggal 1 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, tanggal 6 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 1 Maret 2022 dibawah Register Perkara Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR yang telah diperbaiki pada tanggal 6 April 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 April 2022, yang isinya sebagai berikut:

### I. OBJEK GUGATAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *in cassu* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa "***Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria***"Tertanggal 1 Desember, atas nama **HASANUDIN** ;

Adapun dasar dan alasan ***Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Tertanggal 1 Desember***

Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021,"atas nama **HASANUDIN**, menjadi "**Objek Sengketa**" dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram *in cassu*, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara** mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :  
**"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**
2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud pada **point ke-1** di atas, **Kepala Desa Pendem (Tergugat)** adalah merupakan salah satu pejabat/ badan penyelenggara pemerintahan dalam sistem Pemerintahan di Indonesia, **yang mengatur urusan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Desa**. Dengan demikian, secara yuridis **Kepala Desa Pendem (Tergugat)** adalah merupakan "**Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**" sebagaimana dimaksud dalam definisi "Keputusan Tata Usaha Negara" pada **point ke-1** di atas, hal tersebut sesuai dengan **definisi "Badan atau Pejabat TUN"** yang diatur dalam ketentuan **Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, yang menyatakan bahwa :  
**"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"**
3. Bahwa berdasarkan definisi "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana dijelaskan pada **Point ke-1** di atas, maka "**Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria (Objek Sengketa), Tertanggal 1 Desember**

Halaman 3 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021,”atas nama Hasanuddin, adalah terang benderang merupakan sebuah **Keputusan Tertulis** berupa **Penetapan (Beschikking)** dan **Langsung Berlaku Sejak Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Membuatnya (Einmalig)** yang berisi **“Tindakan Hukum Pemerintah”** dalam hal ini **“Tindakan Hukum Kepala Desa Pendem (Tergugat)”** berupa **“Pemberhentian Penggugat Sebagai Pejabat Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao”**;

4. Bahwa **“Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria (Objek Sengketa), Tertanggal 1 Desember 2021,” Atas Nama Hasanudin** adalah bersifat **Konkrit, Individual** dan **Final** karena berkesesuaian dengan Penjelasan **Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara** yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Bersifat **konkret** diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;
  - b. Bersifat **individual**, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut ;
  - c. Bersifat **final**, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;
5. Bahwa kemudian dengandikeluarkannya **“Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Tertanggal 1 Desember 2021,** ”Atas Nama Hasanudin,tersebut telah memberikan dampak/ akibat hukum yang merugikan terhadap “Individu”

Halaman 4 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara, dalam hal ini adalah kepada **Penggugat**, yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan tanpa dasar/alasan yang jelas dan tanpa melalui prosedur yuridis administratif yang sah **Penggugat** telah kehilangan jabatannya sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao (Desa Pendem), yang berdampak pula pada hilangnya mata pencaharian (pekerjaan) **Penggugat**;
  - b. **Penggugat** beserta keluarganya tentunya menanggung malu, karena secara tanpa dasar/alasan yang jelas dan tanpa melalui prosedur yuridis administratif yang sah **Penggugat** secara tiba-tiba telah diberhentikan sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao (Desa Pendem). Sehingga warga masyarakat akan berprasangka negatif terhadap diri **Penggugat** ;
6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka secara yuridis **"Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Tertanggal 1 Desember 2021,"** Atas Nama Hasanudin, adalah merupakan suatu **"Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking),"** yang telah berdampak merugikan terhadap individu **Penggugat** sebagai Warga Negara. Sehingga untuk menyelesaikan **"Persoalan Yang Timbul Akibat Dikeluarkannya Keputusan TUN, berupa Objek Sengketa"** *in cassu*, yaitu untuk menyatakan "Keputusan TUN, berupa Objek Sengketa" *in cassu* menjadi **"Tidak Sah dan Batal"** secara yuridis adalah merupakan "Sengketa Tata Usaha Negara," sehingga **"Lembaga Peradilan"** yang memiliki **Domain (Kewenang)** untuk menyelesaikan sengketa dimaksud adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara**, dalam hal ini adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** selaku **Judex Facti** di tingkat pertama; Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di atas berkesesuaian dengan ketentuan **Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara** bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"**

Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Keputusan TUN berupa Pemberhentian Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao, Desa Pendem terhadap diri **Penggugat** sebagaimana dimaksud diatas, diketahui oleh **Penggugat** pada **tanggal 2 Desember 2021**, karena pada tanggal 1 Desember 2021 saat Keputusan TUN (objek sengketa) dilayangkan tidak diterima secara langsung oleh **Penggugat**, pada saat itu **Penggugat** sedang ada pekerjaan dan berada di luar wilayah tempat tinggalnya. Sehingga Keputusan TUN (Objek Sengketa) diterima oleh istri **Penggugat** yang pada saat itu sedang berada di rumah. Sehingga keesokan harinya, yaitu pada **tanggal 2 Desember 2021** baru-lah **Penggugat** ditunjukkan langsung dan menerima "**Objek Sengketa**" *in cassu* dari istrinya ;
2. Disebabkan karena menurut **Penggugat** bahwa "**Keputusan Pemberhentian Peggugat Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao**" sebagaimana dimaksud pada **point ke-1** di atas "**Sangat Tidak Berdasar, Serta Tidak Melalui Prosedur Formil Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku,**" maka mengacu pada ketentuan **Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif**, **Penggugat** melalui kuasa hukumnya secara formil telah melakukan "**Upaya Administratif,**" dengan mengajukan dan menyampaikan "**Surat Keberatan**" kepada **Tergugat**, yaitu **Surat Keberatan No. 95/S.Kbrt/ADV-MA/XII/2021** tertanggal **21 Desember 2021**. Pengajuan dan Penyampaian "**Surat Keberatan**" oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** dimaksud **masih dalam tenggang waktu 21 hari (Hari Kerja)**, sebagaimana ketentuan **Pasal 77 ayat(1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**;

Bahwa terhadap "**Surat Keberatan**" yang telah diajukan dan disampaikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** secara formil tersebut di atas, **ternyata sama sekali tidak ditanggapi** oleh **Tergugat**. Atas hal tersebut, selanjutnya **Penggugat** telah pula melakukan lanjutan upaya administratif, berupa "**Banding Administratif,**" dengan mengajukan dan

Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "**Surat Keberatan**" kepada **Camat Janapria** selaku atasan langsung **Tergugat**, yaitu berdasarkan "**Surat Permohonan (Banding Administratif)**" No. 9/Pdt.G/ADV-MA/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022. Akan tetapi ternyata Camat Janapria selaku atasan langsung **Tergugat** sama sekali tidak menanggapi "**Surat Permohonan (Banding Administratif)**" yang di ajukan dan disampaikan oleh **Penggugat** tersebut sampai dengan saat ini ;

3. Bahwa berdasarkan uraian pada **point ke-1** dan **ke-2** di atas, guna untuk mendapatkan "**Keadilan dan Kepastian Hukum**" atas persoalan **in cassu**, selanjutnya **Penggugat** mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini pada **hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022** di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Dengan demikian maka pengajuan Gugatan Perkara **in cassu masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari** sesuai dengan ketentuan **Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**, sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 9 Tahun 2004** dan **UU No. 51 Tahun 2009** tentang perubahan atas **UU No. 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991** tentang **Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986** tentang **PTUN**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

**"Pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa), maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima"**

Kemudian berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018** **Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif**, tenggang waktu pengajuan Gugatan Sengketa TUN dipertegas lagi dengan menyatakan bahwa :

**"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"**

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan TUN sebagaimana dimaksud di atas, bahwa sebelum mengajukan Gugatan TUN *in cassu*, **Penggugat** telah pula melakukan **“Upaya Administratif”** dalam **tenggang waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja** dan telah pula melakukan **“Banding Administratif”** sebagaimana dimaksud dalam **UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sehingga secara yuridis administratif, pengajuan Gugatan TUN *in cassu* telah memenuhi ketentuan formil dan sah secara hukum;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa dengan tindakan **Tergugat** sebagaimana dijelaskan di atas, yang memberhentikan **Penggugat** sebagai **Kepala Dusun Dao** berdasarkan **“Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tertanggal 1 Desember 2021, Atas Nama Hasanudin, Tentang Pemeberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria” atas nama Hasanudin, Penggugat** merasa dirugikan dan dirampas hak-haknya sebagai warga negara, yaitu :
  - a. Secara Yuridis Administratif **Penggugat** telah kehilangan jabatannya yang sah sebagai **Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao (Desa Pendem)** ;
  - b. Secara Sosial Ekonomi **Penggugat** telah kehilangan salah satu mata pencaharian yang sah (pekerjaan) sebagai seorang **Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao (Desa Pendem)**;
  - c. Secara Moril dan Sosial Kemasyarakatan **Penggugat** beserta keluarganya tentunya menanggung malu, karena secara tanpa dasar/ alasan yang jelas dan tanpa melalui prosedur yuridis administratif yang sah **Penggugat** secara tiba-tiba telah diberhentikan sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao (Desa Pendem), sehingga warga masyarakat akan berprasangka negatif terhadap diri **Penggugat** ;
2. Dengan mencermati uraian sebagaimana dimaksud di atas, yang secara terang dan jelas menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya **“Objek Sengketa”** oleh **Kepala Desa Pendem (Tergugat)** telah berdampak merugikan terhadap diri **Penggugat** sebagai seorang warga negara, maka gugatan *in cassu* telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan**

**UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi :

*“Orang atau badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti rugi dan / atau di Rehabilitas”*

## IV. POSITA (ALASAN-ALASAN GUGATAN)

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan Sengketa TUN *in cassu* oleh **Penggugat** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** telah menjabat sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao (Desa Janaprie) yang secara sah diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Desa Pendem No. 09/2014** Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Di Wilayah Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, yang ditetapkan oleh Kepala Desa Pendem **H. Zainuddin, S.Adm tertanggal 14 Juli 2014**, yang ketika itu menjabat 1 (satu) periode. Selanjutnya pemerintahan Desa Pendem dijabat oleh Kepala Desa Sementara, selama satu tahun oleh **Supardi**, dan pada masa pemerintahan **Hasan Basri** Sebagai Kepala Desa Pendem, **Penggugat** tetap menjabat sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao, yang diangkat berdasarkan **Keputusan Kepala Desa Pendem No. 01 Tahun 2021** tertanggal **4 Januari 2021** ;
2. Bahwa setelah **Penggugat** diangkat sebagai **Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao (Desa Pendem)** berdasarkan dasar yuridis sebagaimana dimaksud di atas, **Penggugat** telah menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik, amanah dan penuh tanggungjawab. Sehingga selama kepemimpinannya sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) sama sekali tidak pernah ada gejolak ditengah-tengah masyarakat dalam lingkup kewilayahan-nya di Dusun Dao. Dalam hal ini warga masyarakat Dusun Dao merasa sangat terayomi dan segala urusan masyarakat Dusun Dao benar-benar terlayani dengan baik oleh **Penggugat**;
3. Bahwa semenjak di angkat menjadi Kepala Dusun, **Penggugat** tetap bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang di berikan,

Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada hal-hal atau perbuatan yang dilakukan oleh **Penggugat** yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun yang melanggar Hukum serta adat kebiasaan yang berlaku;
4. Bahwa kemudian fakta yang terjadi menjadi sangat bertolak belakang semenjak terpilihnya **Tergugat** sebagai Kepala Desa Pendem yang baru, yaitu pada sekitar akhir tahun 2021, sejak itu-lahmulai terjadi gejala-gejala politis, yang berdampak pada diberhentikannya **Penggugat** secara tiba-tiba oleh **Tergugat** selaku Pejabat Kepala Desa Pendem yang baru. Adapun pemberhentian **Penggugat** sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao dilakukan oleh **Tergugat** dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas, serta dengan tidak melalui prosedural yuridis formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh **Kepala Desa Pendem (Tergugat)** berdasarkan **"Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Atas Nama Hasanuddin, Tertanggal 1 Desember 2021"** ;
  5. Bahwa setelah di terimanya **Keputusan Kepala Desa Pendem No. 141/KEP/DP/16/2021**" tersebut pada **sekitar tanggal 2 Desember 2021** **Penggugat** merasa terkejut dan sangat kebingungan karena pemberhentian dirinya sebagai **Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao (Desa Pendem)** sangat tiba-tiba dan tanpa adanya dasar/ alasan yang jelas. Peristiwa **"Pemberhentian"** **Penggugat** sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) yang dilakukan oleh **Tergugat** tanpa adanya pemberitahuan/ peringatan terlebih dahulu kepada **Penggugat**. Sehingga **Penggugat** sama sekali tidak mengetahui apa alasan dan/ atau kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, yang mengakibatkan ia diberhentikan dalam jabatannya sebagai **Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dusun Dao**. Dengan tindakan **Tergugat** yang terkesan terburu-buru tersebut, maka secara yuridis **Penggugat** sama sekali telah kehilangan haknya untuk **"Memberikan Klarifikasi/ Penjelasan Terlebih Dahulu Bila Memang Ada Terdapat Kesalahan-Kesalahan Yang Telah Dilakukan Oleh Penggugat Dalam Jabatannya Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun)."** **Penggugat** sama sekali tidak pernah secara

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi diundang dalam sebuah "**Forum Resmi**" baik ditingkat Desa ataupun ditingkat Kecamatan sebelum pemberhentiannya sebagai **Kepala Wilayah (Kepala Dusun)**;

6. Bahwa selanjutnya dalam kondisi kebingungan atas pemberhentiannya sebagai **Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao, Penggugat** yang merasa hak-haknya sebagai warga negara telah dirampas dan sama sekali tidak dihargai mencoba untuk mengklarifikasi perihal pemberhentiannya tersebut kepada **Tergugat**, namun **Penggugat** sama sekali tidak mendapat respon yang berarti. Selain itu **Penggugat** juga telah berkonsultasi dengan pihak Kecamatan Janapria, yang mana menurut keterangan dari pihak Kecamatan Janapria, bahwa pihak kecamatan merasa tidak tahu menahu mengenai pemberhentian **Penggugat** sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) tersebut ;
7. Bahwa selain upaya-upaya klarifikasi nonformal yang secara langsung dilakukan oleh **Penggugat** sebagaimana dimaksud pada point ke-6 di atas, **Penggugat** juga telah melakukan "Upaya Administratif" secara formil melalui Kuasa Hukumnya, yaitu dengan mengajukan dan menyampaikan "**Surat Keberatan**" kepada **Kepala Desa Pendem (Tergugat)** selaku Pejabat yang telah mengeluarkan "Keputusan TUN (Objek Sengketa)," yaitudengan mengajukan dan menyampaikan **Surat Keberatan No. 95/S.Kbrt/ADV-MA/XII/2021** tertanggal **21 Desember 2021**. Akan tetapi walaupun **Penggugat** secara resmi telah mengajukan dan menyampaikan "Surat Keberatan" dimaksud, **Tergugat** sama sekali tidak menanggapi. Tidak terhenti sampai disitu, selanjutnya **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya memaksimalkan "**Upaya Administratif,**" dengan mengajukan "**Banding Administratif,**" yaitu dengan menyampaikan dan mengajukan Surat Permohonan kepada Camat Janapria selaku "Atasan Langsung" dari **Tergugat**. Hal ini sesuai dengan "**Surat Permohonan (Banding Adminisratif) No. 9/Pdt.G/ADV-MA/I/2022**tertanggal **11 Januari 2022**. Akan tetapi sebagaimana yang telah **Penggugat** uraikan pada **Bagian II (Dua Romawi)** di atas, Camat Janapria-pun sama sekali tidak menanggapi "**Surat Permohonan (Banding Adminisratif)**" yang telah disampaikan dan diajukan oleh **Penggugat** tersebut ;

Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan tindakan **Tergugat** yang memberhentikan **Penggugat** sebagai **Kepala Dusun Dao** berdasarkan "**Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tertanggal 1 Desember 2021, Atas Nama Hasanuddin, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria atas nama Hasanudin**", **Penggugat** merasa dirugikan dan dirampas hak-haknya sebagai warga negara karena **Penggugat** telah diberhentikan dengan tanpa dasar/ alasan yang jelas dan dengan tata cara/ prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mengakibatkan **Penggugat** kehilangan Jabatannya sebagai seorang Kepala Dusun, yang sekaligus menjadi salah satu mata pencaharian **Penggugat**. Dengan diterbitkannya obyek sengketa **Penggugat** juga merasa nama baik **Penggugat** tercemar di Dusun Dao, Desa Pendem Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga telah membuat **Penggugat** pribadi dan keluarga **Penggugat** juga merasa malu akibat diterbitkannya Obyek sengketa *in cassu*;
9. Dengan mencermati uraian sebagaimana dimaksud di atas, yang secara terang dan jelas menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya "**Objek Sengketa**" oleh **Kepala Desa Pendem (Tergugat)** telah berdampak merugikan terhadap diri **Penggugat** sebagai seorang warga negara, maka gugatan *in cassu* telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 53 ayat (1) UUNomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi:
- "Orang atau badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti rugi dan / atau di Rehabilitas"*
10. Untuk memperjelas bahwa penerbitan "**Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tertanggal 1 Desember 2021, Atas Nama Hasanuddin, Atas Nama Hasanudin, Tentang Pemeberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria atas nama Hasanudin (Objek Sengketa)**" oleh **Tergugat** bertentangan

Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku** dan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**, yaitu sebagai berikut :

a. **ALASAN PEMBERHENTIAN PENGGUGAT SEBAGAI KEPALA WILAYAH (KEPALA DUSUN) DAO BERENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

- Dengan mencermati "**Objek Sengketa**," dapat terlihat secara terang dan jelas bahwa, dalam "Alasan Menimbang-nya," tercantum dasar/ alasan yang menyebabkan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian **Penggugat** sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao, yaitu disebabkan karena "**Aspirasi dan Laporan Masyarakat**." Alasan dimaksud masih sangat bersifat "**Abstrak**," karena tidak termasuk dalam alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **Penggugat sama sekali tidak pernah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang "Sebagai Perangkat Desa"** sebagaimana ketentuan **Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**, yaitu :

- 1) *Merugikan kepentingan umum membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;*
- 2) *Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ;*
- 3) *Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu ;*
- 4) *Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ;*
- 5) *Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;*
- 6) *Menjadi pengurus partai politik ;*
- 7) *Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;*
- 8) *Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik*

Halaman 13 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

- 9) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah ;
- 10) melanggar sumpah/janji jabatan ; dan
- 11) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa** Jo. **Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, yang pada pokoknya menyatakan :

“(1). Perangkat Desa berhenti karena : a. Meninggal Dunia ; b. Permintaan Sendiri ; atau c. Diberhentikan. (2). Perangkat Desa Yang Diberhentikan Sebagaimana Dimaksud Pada **Ayat (1) Huruf c** karena: a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun; b. Berhalangan Tetap, c. Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Perangkat Desa; atau d. Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa”

- Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 5 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**, sebagaimana telah diubah oleh **Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 17 Ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 14 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(2). Perangkat Desa Berhenti Karena: a. Meninggal Dunia; b. Permintaan Sendiri; dan c. Diberhentikan. (3). Perangkat Desa Diberhentikan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf c karena: a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun; b. Dinyatakan Sebagai Terpidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; c. Berhalangan Tetap; d. Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa; dan e. Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa.*

Bahwa alasan-alasan yuridis Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan di atas, **sama sekali tidak terpenuhi dan/ atau tidak pernah terbukti dilakukan oleh Penggugat**, sehingga Tergugat melakukan **“Pemberhentian”** kepada Penggugat sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao ;

**b. TAHAPAN PROSEDURAL ADMINISTRATIF PEMBERHENTIAN PENGGUGAT SEBAGAI KEPALA WILAYAH (KEPALA DUSUN) TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

- Bahwa **“Pemberhentian”** Penggugat sebagai **Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao** berdasarkan **“Surat Keputusan (Objek Sengketa)”** yang secara tiba-tiba dan terburu-buru, secara yuridis telah mengabaikan prosedur yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang mengharuskan adanya tahapan-tahapan administratif sebelum Tergugat selaku Pejabat TUN mengeluarkan **“Keputusan Pemberhentian Terhadap Penggugat selaku Perangkat Desa (Kepala Wilayah/ Kepala Dusun)”** ;
- Bahwa tahapan-tahapan administratif yang tidak dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan **“Objek Sengketa,”** yaitu :
  - 1) Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan **“Objek Sengketa,”** Tergugat **sama sekali tidak pernah memberikan “Teguran Tertulis atau-pun Teguran Lisan”** kepada Penggugat,

Halaman 15 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wujud pemberitahuan dan/ atau peringatan kepada **Penggugat** untuk mengetahui apa bentuk “Perbuatan” yang menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh **Penggugat** dan dapat menjadi salah satu alasan “Pemberhentian **Penggugat** Sebagai Perangkat Desa, Dalam Hal Ini Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao.” Sehingga nantinya dengan adanya “**Teguran Secara Tertulis atau-pun Lisan**” yang menjadi tahapan Sanksi Administratif sebelum mengeluarkan “Keputusan Pemberhentian” tersebut, **Penggugat** dapat mengetahui dan menyadari apa kesalahannya ;

Bahwa adapun tahapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan perintah ketentuan **Pasal 52 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**, yaitu :

*“Perangkat Desa Yang Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 51 Dikenai Sanksi Administratif Berupa Teguran Lisan Dan/Atau Teguran Tertulis”*

- 2) Selanjutnya, selain **Tergugat** tidak pernah memberikan “Teguran-Teguran Tertulis dan/atau Lisan,” sebelum menerbitkan “Objek Sengketa,” **Tergugat** juga sama sekali tidak pernah memberikan sanksi “**Pemberhentian Sementara**” sebagai tahapan lanjutan bila **Penggugat** selaku Kepala Wilayah (Kepala Dusun) **tidak mengindahkan “Teguran Tertulis dan/atau Lisan”** dimaksud. Sebelum membuat “Keputusan Pemberhentian,” tahapan sanksi administratif berupa “**Pemberhentian Sementara**,” ini sangat-lah adil dan proporsional diterapkan terlebih dahulu, untuk memberikan ruang dan waktu bagi **Penggugat** selaku Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao untuk memperbaiki diri, bila memang terbukti “**Terdapat Pelanggaran dan Kesalahan.**” Setelah itu, apabila tetap saja **Penggugat** tidak memperbaiki diri, maka baru-lah Kepala Desa, dalam hal ini **Tergugat** dapat melanjutkannya ke tahap pemberhentian. Tahapan sanksi administratif ini, sesuai dengan perintah dalam ketentuan **Pasal 52 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**, yaitu :

Halaman 16 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dalam Hal Sanksi Administratif Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tidak Dilaksanakan, Dilakukan Tindakan **Pemberhentian Sementara** Dan Dapat Dilanjutkan Dengan Pemberhentian”*

Hal tersebut di atas sesuai pula dengan ketentuan **Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**. **Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** yang menyatakan sebagai berikut :

*“(1). Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat. (2). Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: a. Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, makar, dan Atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara; b. Dinyatakan Sebagai Terdakwa Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Berdasarkan Register Perkara Di Pengadilan; c. Tertangkap Tangan Dan Ditahan; dan d. **Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa Yang Diatur Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**”;*

- 3) Selanjutnya sebelum **Tergugat** menerbitkan **“Surat Keputusan Pemberhentian”** terhadap Perangkat Desa, yaitu kepada **Tergugat** selaku Kepala Wilayah (Kepala Dusun), Kepala Desa terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan Camat atau sebutan lain, guna mendapatkan “Rekomendasi,” yang akan dijadikan dasar oleh Kepala Desa (Tergugat) dalam “Surat Keputusannya” untuk memberhentikan **Penggugat** sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao ;

Halaman 17 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban bagi Tergugat untuk menjalankan tahapan administrasi sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a) **Pasal 53 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**, yang menyatakan :

*“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”*

b) **Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, yang menyatakan :

*“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”*

c) **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**, yang menyatakan sebagai berikut :

*“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat”*

Halaman 18 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tahapan-tahapan **prosedural administratif** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan secara tegas diatas, seharusnya dilakukan dan/ atau dilaksanakan oleh **Kepala Desa Pendem (Tergugat)** sebelum mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian **Penggugat** sebagai **Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao**, berdasarkan "**Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tertanggal 1 Desember 2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria atas nama Hasanudin (Objek Sengketa)**" *in cassu*. Sehingga, dengan "**Tidak Dilaksanakannya Tahapan-Tahapan Prosedural Administratif**" dimaksud, maka penerbitan "**Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tertanggal 1 Desember 2021, Atas Nama Hasanudin, Tentang Pemeberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria atas nama Hasanudin oleh Tergugat (Objek Sengketa)**" *in cassu* "**MENJADI CACAT YURIDIS, KARENA TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG KONKRIT DAN TIDAK SESUAI DENGAN TAHAPAN PROSEDUR ADMINISTRATIF DALAM PENERBITANNYA, SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL**";

c. **PEMBERHENTIAN PENGGUGAT SEBAGAI KEPALA WILAYAH (KEPALA DUSUN) DAO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

- Bahwa dalam ketentuan **Pasal 52 ayat (1) dan 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menyatakan dengan tegas bahwa alasan untuk menggugat suatu Keputusan TUN bukan hanya karena Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, melainkan dapat juga dipersoalkan karena Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)**. Hal

Halaman 19 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dapat dijelaskan berdasarkan bunyi ketentuan dimaksud, yaitu :

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan TUN adalah keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).”*

- Bahwa dalam ketentuan **Pasal 52 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** juga tercantum secara tegas bila **“Keputusan Pemerintahan/ Keputusan Tata Usaha Negara” dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).**” Dari ketentuan ini jelas bahwa pemenuhan AUPB dijadikan sebagai salah satu syarat sahnya keputusan TUN. Dengan demikian, penyelenggara pemerintahan wajib mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip AUPB. Jika prinsip AUPB diabaikan dalam membuat keputusan TUN, maka keputusan TUN dapat menjadi tidak sah ;
- Bahwa adapun AUPB tersebut telah secara jelas diatur dalam **UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa** Selain tertera dalam aturan-aturan tersebut perihal mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Aglemen Beginselen Van Behoorlijk Bestur/Good Governance*) ditegaskan pula dalam beberapa yurisprudensi dan doktrin (pendapat para sarjana);
- Bahwa dalam permasalahan *in cassu*, adapun peraturan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Aglemen Beginselen Van Behoorlijk Bestur/Good Governance*) yang dilanggar/diabaikan oleh Tergugat dalam menerbitkan “Obyek Sengketa”** adalah sebagai berikut :
  - 1) **Dalam Menerbitkan Keputusan TUN (Obyek Sengketa), Tergugat Telah Melanggar “ASAS KECERMATAN”**

Halaman 20 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberikan arahan yang jelas dalam penerapan "**Asas Kecermatan.**" Dalam **Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUNJKT,**

Indikator asas kecermatan adalah :

*"Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat"*

- Bahwa **Asas Kecermatan (Carefulness)** sesungguhnya mengharuskan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati dan teliti, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. **Asas kecermatan** mensyaratkan agar badan/pejabat pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila ada fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Sehingga Keputusan itu harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai baik Secara formil yang menyangkut hal-hal dalam penyiapan suatu keputusan, meliputi pengumpulan semua informasi yang relevan, didengarnya pendapat pemohon dan pihak-pihak terkait lainnya, pengumpulan saran atau nasihat yang relevan dengan permasalahan yang ditangani (jika memang diperlukan), serta digunakannya metode dengar pendapat maupun secara materil yang berhubungan dengan (aspek

Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil atau substansi dari) pertimbangan suatu badan pemerintah atas keputusan ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kemudian dengan mencermati **obyek sengketa**, yaitu **“Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tertanggal 1 Desember 2021, atas anam Hasanudin, Tentang Pemeberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria atas nama Hasanudin (Objek Sengketa)”**, maka sangat terang dan jelas secara hukum objek sengketa tersebut telah melanggar **Asas Kecermatan**, karena Pemberhentian **Penggugat** sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao sama sekali **“Tidak Konkret”** yaitu **Tidak Jelas (Dubies)** dan **Kabur (Obscuurlibel)** mengenai perihal apa yang menjadi alasan/dasar diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao. Apakah karena adanya kesalahan, atau-kah karena adanya alasan-alasan lain. Apabila memang **Penggugat** telah melakukan kesalahan dalam bentuk pelanggaran terhadap larangan-larangan sebagai “Perangkat Desa” sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, **maka seharusnya “Kesalahan/Pelanggaran Tersebut Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu,”** yaitu dengan dilakukannya “Pemanggilan dan pembahasan dalam forum resmi,”atau-pun dengan melakukan upaya penegakan hukum apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum oleh **Penggugat. Sehingga akan terlihat dan terbukti secara “Konkret”** bentuk kesalahan yang kemudian menjadi alasan “Pemberhentian Penggugat Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao.”Hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh **Tergugat** selaku Pejabat TUN. Kemudian secara tiba-tiba, terburu-buru dan gegabah **Tergugat** telah menerbitkan “Objek Sengketa,” yang mana “Dasar Menimbang Dalam Objek Sengketa” **in cassu** telah dicantumkan sebagai “Dasar/ Alasan”memberhentikan **Penggugat** sebagai Kepala

Halaman 22 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah (Kepala Dusun) Dao didasarkan pada **“Aspirasi Dan Laporan Masyarakat Yang Belum Terbukti Kebenarannya”** (vide Dasar Menimbang : huruf a dalam objek sengketa). Adapun alasan/ pertimbangan yang dicantumkan oleh **Tergugat** dalam surat Keputusan Pemberhentian (Objek Sengketa) tersebut, yaitu :

***“Bahwa Sehubungan Dengan Adanya Aspirasi Serta Laporan Masyarakat Dan Unsur Tokoh Masyarakat Yang Berada Di Wilayah Dao Dan Gui Terkait Dengan Saudara Hasanudin, Maka Yang Bersangkutan Perlu Diberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatan Oleh Kepala Desa”***

- Bahwa pertimbangan **Tergugat** yang tertuang dalam Surat Keputusan pemberhentian (obyek sengketa) sebagaimana dimaksud di atas, sangatlah **bersifat abstrak (Tidak Konkret)** hanya bersifat **“dugaan-dugaan yang tanpa dasar serta tidak pernah dibuktikan kebenarannya. Karena sama sekali tidak pernah terjadi pembahasan resmi terkait hal tersebut sebagai wujud tindak lanjut dengan melakukan pembuktian ataupun penyelesaian terhadap dugaan tersebut.”** Sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa **in cassu** oleh **Tergugat**, **Penggugat** merasa sangat kebingungan, serta merasa hak-haknya sebagai warga negara benar-benar telah terabaikan dan sama sekali tidak dihargai. Bila mengacu pada **Asas Kecermatan**, **Tergugat** selaku pejabat pemerintahan seharusnya terlebih dahulu wajib untuk menggali serta menelusuri guna mencari fakta yang jelas mengenai kebenaran dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh **Penggugat**;
- Bahkan faktanya, **Tergugat** juga tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam membuat keputusan (objek sengketa) dan terkesan tergesa-gesa dalam membuat Keputusan (objek sengketa) tersebut, karena **Tergugat** juga mengabaikan

Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak mentaati/ tidak menjalankan) tahapan prosedur administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa, **yang mengharuskan adanya “Teguran Tertulis atau-pun Lisan, Pemberhentian Sementara, Kemudian Berkonsultasi Dengan Camat Guna Mendapatkan Rekomendasi”** sebelum diterbitkannya “Keputusan Pemberhentian Terhadap Perangkat Desa” ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat terlihat secara terang dan jelas **Tergugat** telah melanggar **“Asas Kecermatan”** dalam menerbitkan **“Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tertanggal 1 Desember 2021, atas nama Hasanudin, Tentang Pemeberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria atas nama Hasanudin (Objek Sengketa)”** dengan demikian maka “Objek Sengketa” menjadi **“TIDAK SAH DAN HARUSLAH DINYATAKAN BATAL”** ;

## 2) Dalam Menerbitkan Keputusan TUN (Obyek Sengketa) Tergugat Telah Melanggar “ASAS KEPASTIAN HUKUM”

- Bahwa berdasarkan **Penjelasan Ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme** serta berdasarkan beberapa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010** dapat terlihat jelas bahwa maksud dari “Asas Kepastian Hukum” adalah :  
**“Asas Dalam Negara Hukum Yang Mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Setiap Kebijakan Penyelenggara Negara”**
- Mencernati dasar-dasar yuridis di atas, maka seharusnya **Tergugat** selaku Pejabat TUN memperhatikan dan mentaati dasar prosedur yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan

Halaman 24 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Pemberhentian Terhadap Penggugat Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao.” Karena **“Asas Kepastian Hukum” in cassu menitikberatkan pada “Ketaatan Pejabat TUN Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Setiap Pengambilan Keputusan, Sehingga Nantinya Keputusan Yang Diterbitkan Oleh Pejabat TUN Tersebut Menjadi Adil dan Patut.”** Akan tetapi dalam perkara *in cassu* ternyata Tergugat sebagai Kepala Desa Pendem, telah secara terang dan nyata **“Mengabaikan Tahapan-Tahapan Prosedural Administratif Dalam Penerbitan Keputusan Pemberhentian Penggugat Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao”** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang mengharuskan adanya “Teguran Tertulis atau-pun Lisan, Pemberhentian Sementara, Kemudian Berkonsultasi Dengan Camat Guna Mendapatkan Rekomendasi.”** Tindakan Tergugat yang demikian secara terang dan jelas telah **“Melanggar Asas Kepastian Hukum,”** sehingga mengakibatkan “Objek Sengketa” yang diterbitkan oleh Tergugat menjadi **“TIDAK SAH DAN HARUS DINYATAKAN BATAL”**;

### 3) Bahwa Dalam Mengeluarkan Keputusan TUN (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan “ASAS KESEIMBANGAN”

- Makna dari **Asas Keseimbangan (Proportionality)** sesungguhnya menghendaki pada adanya keseimbangan yang wajar dalam “Mengeluarkan/Menerbitkan Suatu Keputusan,” yang memuat pemberian sanksi kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran. Termasuk dalam hal ini adalah **“Pemberhentian Penggugat Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao”** ;
- Penerapan **Asas Keseimbangan** dapat dilihat dalam **Putusan No. 17P/HUM/2005 tentang Hak Uji Materiil**, di mana Majelis Hakim dalam putusannya telah tepat menggunakan **Asas Keseimbangan** dan memberikan cukup

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan mengenai apa yang menjadi indikator dari asas tersebut. **Asas Keseimbangan** diartikan sebagai berikut :

*“Bahwa (Apabila) Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Menerapkan Sanksi-Sanksi, Maka Ia Harus Menjaga Adanya Keseimbangan Antara Sanksi Yang Diterapkan Dengan Bobot Pelanggaran Yang Telah Dilakukan”*

Penerapan Sanksi tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Prinsip ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah, seperti **“adanya keseimbangan antara hukuman dengan kelalaian/kealpaan seorang pejabat pemerintahan,”** artinya, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan sehingga tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat tersebut ;

- Bahwa mengacu pada penjelasan **“Asas Keseimbangan”** sebagaimana dimaksud di atas, sebagai bahan untuk menganalisa **“Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tertanggal 1 Desember 2021, Atas nama Hasanudin, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria atas nama Hasanudin (Objek Sengketa)”** dengan tanpa **“Diketahui Serta Belum Terbuktinya Kesalahan Apa Yang Sebenarnya Dilakukan Oleh Penggugat Sehingga Ia Diberhentikan Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao,” Tanpa Adanya Peringatan/ Teguran Baik Tertulis atau-pun Lisan Terlebih Dahulu, Tidak Pernah Diadakannya Forum Resmi Guna Pembahasan Pokok Permasalahan, Belum Sama Sekali Adanya Konsultasi Dengan Camat Guna Mendapat Rekomendasi, Serta Belum Adanya Sanksi Pemberhentian Sementara,” Tergugat secara langsung dan tiba-tiba menerapkan Sanksi “Pemberhentian”** terhadap diri **Penggugat** Sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao. Hal ini secara terang dan jelas merupakan

Halaman 26 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk pelanggaran terhadap **“Asas Keseimbangan,”** karena Pemberhentian **Penggugat** sebagai Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Dao **sama sekali tidak berimbang dengan “Bobot Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Penggugat,”** yang faktanya hingga saat ini **Penggugat** belum mengetahui sama sekali mengenai “Kesalahan Apa Yang Telah Diperbuatnya.” Berdasarkan hal tersebut maka secara yuridis penerbitan **“Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tertanggal 1 Desember 2021, atas nama Hasanuddin, Tentang Pemeberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria atas nama Hasanudin (Objek Sengketa)”** sangat **bertentangan** dengan **“Asas Keseimbangan,”** oleh karenanya harus-lah **“DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL”**

#### **4) Bahwa Tergugat Telah Bertindak Dengan Sewenang-Wenang (Willekeur) Sebagai Pejabat TUN**

- Bahwa mengutip penjelasan pada uraian-uraian sebelumnya yang secara **mutatis mutandis Penggugat** jadikan dasar alasan pada bagian ini, yang pada prinsipnya membahas mengenai tindakan **Tergugat** yang menerbitkan surat keputusan (objek sengketa) dengan melenggar/ mengabaikan **“ASAS KESEIMBANGAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM dan ASAS KECERMATAN”**, maka **Tergugat** secara terang dan jelas telah melakukan **Perbuatan Sewenang-Wenang** kepada **Penggugat**. Hal tersebut adalah merupakan tindakan **YANG “TIDAK DIBENARKAN SECARA HUKUM DAN MERUPAKAN TINDAKAN YANG SEWENANG-WENANG,”** **OLEH KARENANYA HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ;**

#### **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka **Penggugat** memohon kepada **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in cassu* agar dapat kiranya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal/ Tidak Sah "**Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Sebagai Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Atas nama Hasanudin, Tertanggal 1 Desember 2021** ";
3. Mewajibkan kepada **Tergugat** untuk mencabut "**Keputusan Kepala Desa Pendem No : 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Sebagai Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Atas nama Hasanudin Tertanggal 1 Desember 2021**";
4. Mewajibkan kepada **Tergugat** untuk mengembalikan/merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat **Penggugat** sebagai **Kepala Wilayah DAO Desa Pendem, Kecamatan Janapria** seperti semula;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian Surat Gugatan ini disampaikan, atas perhatian, perkenan dan kebijaksanaan **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus** perkara *in cassu* diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya Tertanggal 20 April 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 April 2022, yang isinya sebagai berikut:

## I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Tergugat telah melakukan tindakan sesuai prosedur administratif.
2. Penggugat melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat dan menguntungkan diri sendiri.

## II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 28 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
- b. substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014.
- c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kemanfaatan dan asaa kepentingan umum;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat batal ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 11 Mei 2022, kemudian atas Replik tersebut Pihak Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Desa Pendem Nomor: 141/KEP/DP/16/2021 tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah Dao, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Atas nama Hasanudin, Tanggal 1 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Pendem Nomor: 09 Tahun

Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pengangkatan Kepala Dusun, di Wilayah Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 14 Juli 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P – 3 : Keputusan Kepala Desa Pendem Nomor 01 Tahun 2021, Tentang Penetapan Jabatan Perangkat Desa Pada Lingkup Pemerintah Desa Pendem, Tanggal 4 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat dari An Law Office DR. Ainuddin, S.H. M.H.&Partner, kepada Kepala Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 95/S.Kbrt/ADV-MA/XII/2021, Perihal Keberatan, Tanggal 21 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Tanda terima Surat keberatan No: 95/S.Kbrt/ADV-MA/XII/2021 dari Afif Rafiuddin (Sekretariat Desa Pendem) Tertanggal 21 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat Permohonan (Banding Administratif), Nomor : 9/Pdt.G/ADV-MA/2022 tertanggal 11 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Tanda terima surat Permohonan (Banding Administratif) Nomor: 9/Pdt.G/ADV-MA/2021 dari Syamson Rijal (Kecamatan Janapria) tertanggal 12 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan Munerah, Tanggal 10 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan Mahyam, Tanggal 1 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Foto penandatanganan surat Pernyataan tertanggal 10 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Foto penandatanganan surat Pernyataan tertanggal 1 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Halaman 30 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Surat Pernyataan H.Zaenudin dan Hasanuddin, Tertanggal 14 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Proposal Permohonan Bantuan Ternak Sapi, disusun oleh Kelompok Tani “Ingin Maju”, Tertanggal 5 Januari 2016; (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Foto Penandatanganan surat Pernyataan Tertanggal 14 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Alasan Dasar Pemberhentian Kepala Dusun Dao (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Desa Pendem Nomor: 414/40/DP/2021, Tanggal 8 April 2021, Perihal Peringatan I (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat Kepala Desa Pendem Nomor: 414/66/DP/2021, Tanggal 01 Juni 2021, Perihal Peringatan II (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Kepala Desa Pendem Nomor: 414/102/DP/2021, Tanggal 26 November 2021, Perihal Peringatan III (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Daftar Nama-Nama Masyarakat Dusun Dao/Guwi Yang Menyetujui Pemilihan Kepala Dusun Dao Secara Terbuka, Tanggal 20 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Kepala Desa Pendem Nomor: 141/18/DP/2021, Tanggal 29 November 2021, Perihal Mohon Rekomendasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Kepala Desa Pendem Nomor : 141/KEP/DP/16/2021 tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah Dao Desa Pendem, Kecamatan

Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janapria, Kepala Pendem, atas nama Hasanudin tanggal 1 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T – 8 : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa pada 16 Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2021-2027, tanggal 21 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Masyarakat dengan Pemerintah Desa Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 26 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Rekomendasi dari Kecamatan Janapria Nomor : 141/./jpr/2021 tanggal 1 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Surat Keterangan dari Kepala Desa pendem Nomor : 471.1/884/DP/2022 tanggal 21 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Elektronik yang diberi tanda bukti T.E-1 yang mana bukti Elektronik tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bukti T.E-1 : Keping DVD yang berisi rekaman video Musyawarah Penyampaian aspirasi masyarakat Dusun Dao;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

## 1. Saksi atas nama: H. ZAINUDIN;

- Bahwa saksi pernah menjabat menjadi Kepala Desa Pendem;
- Bahwa saksi tahu betul Dusun Dao masuk sebagai wilayah Desa Pendem;
- Bahwa saksi tahu Supardi menjabat Kepala Desa Pendem sampai selesai masa jabatannya;
- Bahwa saksi sendiri yang mengganti Supardi setelah pensiun sebagai Kepala Desa Pendem;
- Bahwa saksi tahu benar Hasanuddin menjabat sebagai Kepala Dusun Dao;

Halaman 32 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa Pendem Hasanuddin masih menjabat Kepala Dusun Dao;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Desa Pendem mengeluarkan Surat Keputusan untuk Hasanuddin menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tahu bukti P-2 Surat Pengangkatan Hasanuddin menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tahu bukti P-3 Surat Pengangkatan Hasanuddin menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemberhentian Hasanuddin sebagai Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tahu pernah terjadi pemberhentian Kepala Dusun saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Pendem;
- Bahwa saksi tahu arsip-arsip pengangkatan Kepala Dusun masih ada di Kantor Desa;

### 2. Saksi atas nama: MURSIDIN;

- Bahwa saksi sebagai warga Dusun Dao;
- Bahwa saksi mempunyai Kartu Tanda Penduduk Dusun Dao;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Dusun Dao;
- Bahwa saksi tahu Hasanuddin sebagai Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tahu apabila ada permasalahan/pelayanan di Dusun Dao melibatkan Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Dao oleh Kepala Desa Pendem;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan surat keberatan secara tertulis;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 dan P-5 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu ada tanda terima surat yang disampaikan ke Kantor Desa Pendem oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada tanggapan dari Kepala Desa Pendem terhadap surat yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada menyampaikan surat keberatan ke Kantor Camat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat menyampaikan surat ke Kantor Camat;

Halaman 33 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-6 dan P-7 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu ada tanda terima surat yang dikirim Penggugat tersebut di Kantor Camat;
- Bahwa saksi tidak tahu Camat merespon surat dari penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa saksi tahu ada yang menggantikan Penggugat setelah diberhentikan menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tidak tahu ada isu-isu di Dusun Dao warga yang keberatan terhadap perbuatan dari Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

## 1. Saksi atas nama: SUHERMAN;

- Bahwa saksi tahu terkait masalah malam takbiran;
- Bahwa saksi tahu besar hadiah untuk mushola sekitar 900 ribu;
- Bahwa saksi belum menjadi pengurus Mushola;
- Bahwa saksi tidak diberikan hadiah malam takbiran oleh Hasanuddin selaku Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tahu proses pemberhentian Hasanuddin diberhentikan sebagai Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika H. Lalu Zainudin menjadi Kepala Desa Pendem siapa yang diberi Surat Keputusan sebagai Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tahu Hasanudin diberhentikan menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan pemberhentian Hasanuddin sebagai Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hasanuddin dibuahkan Surat Keputusan Penunjukkan sebagai Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi pernah mendengar Hasanudin diberhentikan menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tidak ikut berkumpul-kumpul masalah pemberhentian Hasanudin menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Hasanuddin setelah disuruh mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun Dao;

Halaman 34 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemberhentian sementara;
- Bahwa ada pemilihan Kepala Dusun yang baru;
- Bahwa pemilihan Kepala Dusun Dao yang baru sebelum ada gugatan masuk ke Pengadilan;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan bukti T-9 saksi pernah menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apa isi dari surat yang saksi tanda tangani;
- Bahwa pemberhentian Hasanuddin sebagai Kepala Dusun Dao ada masyarakat di Kantor Desa;
- Bahwa tidak ada undangan;

## 2. Saksi atas nama: MANSUR;

- Bahwa saksi tidak keberatan dengan uangnya yang sudah disetor ke Hasanuddin;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang;
- Bahwa saksi tidak keberatan Hasanuddin meminta uang tersebut;
- Bahwa betul Hasanuddin menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi lupa kapan Hasanuddin memungut uang tersebut;
- Bahwa Dapoktam program dari Desa;
- Bahwa tidak tahu ada surat mengenai program Dapoktam tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Hasanuddin menyerahkan surat;
- Bahwa tidak ada tanda terima untuk penarikan dana dari warga;
- Bahwa saksi belum menerima sapi yang dijanjikan oleh Hasanuddin;
- Bahwa saksi sudah menanyakan ke Hasanuddin terkait masalah program sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengenai program sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak meminta uangnya kembali yang sudah diserahkan kepada Hasanuddin;

## 3. Saksi atas nama: H. MUHAMMAD HUL TAH;

- Bahwa saksi tidak ada disana pada saat pembentukan Kepala Dusun Dao;
- Bahwa yang terpilih pada saat itu adalah Haji Lalu Halil;
- Bahwa saksi tahu pada saat pelantikan Hasanuddin;
- Bahwa Hasanuddin tidak pernah diminta oleh masyarakat menjadi Kepala Dusun Dao;

Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu Hasanuddin dipilih menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa selama Hasanuddin menjadi Kepala Dusun Dao pernah terjadi gejala di masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu Hasanuddin menjadi Kepala Dusun Dao atas persetujuan masyarakat;
- Bahwa masyarakat Dusun Dao senang Hasanuddin diberhentikan menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa saksi sebagai Pengurus Masjid;
- Bahwa saksi tahu yang mengangkat Penggugat sebagai Kepala Dusun adalah H. Zainuddin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pengangkatan Hasanuddin menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa H. Zainudin tidak langsung mengangkat Hasanuddin menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tidak tahu Supardi pernah mengangkat Hasanuddin menjadi Kepala Dusun Dao;
- Bahwa saksi tidak tahu Hasanuddin pernah diberi surat peringatan oleh Kepala Desa Pendem secara tertulis;
- Bahwa dalam pertemuan pertama Hasanuddin memenuhi panggilan;
- Bahwa masyarakat tidak pernah secara resmi melaporkan Hasanuddin ke Kantor Polisi terkait pungutan liar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hasanuddin diberhentikan sementara oleh Kepala Desa Pendem;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permasalahan Hasanuddin dibuka secara langsung di forum oleh Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar peristiwa tahun 2019 Hasanuddin dibawakan parang diintimidasi oleh H. Mursan;
- Bahwa masyarakat tidak pernah mengadu kepada saksi selaku tokoh masyarakat terkait perbuatan Penggugat pada saat musyawarah di rumah Bapak Haji Halil;
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat musyawarah di Kantor Desa;
- Bahwa pertemuan/musyawahar diadakan dua kali, yakni di rumah Bapak Haji Halil dan di Kantor Desa;

Halaman 36 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pertemuan di rumah H. Halil dan pertemuan di Kantor Desa saksi pernah bicarakan kepada Penggugat terkait pengunduran diri dan mencalonkan kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat terkait pemotongan uang NA nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: *Keputusan Kepala Desa Pendem No: 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah Dao Desa Pendem, Kecamatan Janapria, atas nama Hasanudin, tertanggal 1 Desember 2021 (vide Bukti P-1 = Bukti T-7, selanjutnya disebut objek sengketa);*

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mempertentangkan perbedaan nama Penggugat yang tercantum dalam Gugatannya yakni Hasanuddin, dengan nama yang tercantum dalam objek sengketa yakni Hasanudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi *a quo* terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat ialah sebagai berikut:

1. Tergugat telah melakukan tindakan sesuai prosedur administratif.

Halaman 37 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penggugat melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat dan menguntungkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Eksepsi Tergugat *a quo* tidak bersifat ekseptif melainkan telah berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketanya, dan karenanya terhadap Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum pertimbangan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait formalitas Gugatan Penggugat dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jawab, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan serta membaca kesimpulan para pihak, diketahui sengketa *in casu* merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-7) telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena: berupa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pendem (*in casu* Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, yang memiliki dasar peraturan perundang-undangan, bersifat konkret mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun/Kepala Kewilayahan Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat karena Penggugat kehilangan kedudukannya sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Dusun/Kepala Kewilayahan Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah beserta hak-haknya, serta objek sengketa *a*

Halaman 38 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*quo* tidak termasuk Keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. bahwa Penggugat ialah Hasanuddin sebagai subjek hukum orang, dan Tergugat ialah Kepala Desa Pendem sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa;
- c. bahwa inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dilihat dari segi peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni dalam ranah Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *in casu* merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menjadi fakta yang telah diketahui oleh khalayak umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat yang berada di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47 *jis.* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-7) ialah tindakan hukum Tergugat berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun/Kepala Kewilayahan Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, ketentuan upaya administratif dalam sengketa *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2021 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-7), dan diterima pihak Penggugat melalui istrinya pada tanggal 1 Desember 2021 (*vide* Gugatan Penggugat, halaman 5), lalu Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 95/S.Kbrt/ADV-MA/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021, kepada Tergugat, yang diterima pada tanggal 21 Desember 2021 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5), namun tidak terdapat bukti mengenai adanya jawaban/tanggapan Tergugat atas keberatan Penggugat, kemudian Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan banding (administratif) secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 9/Pdt.G/ADV-MA/I/2022, tanggal 11 Januari 2022, kepada Camat Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Camat Janapria) yang diterima pada tanggal 12 Januari 2022 (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7), namun tidak terdapat bukti mengenai adanya jawaban/tanggapan Camat Janapria atas banding (administratif) Penggugat, dan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif baik berupa keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Tergugat selaku pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan yang menetapkan objek sengketa, dan banding (administratif) yang diajukan secara tertulis kepada Camat Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Camat Janapria) selaku atasan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jis.* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sehingga pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik

Halaman 40 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, dan tidak adanya fakta hukum mengenai formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

## II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat, serta objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan substansi objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan pula sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kemanfaatan dan Asas Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, serta membaca kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya terkait pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa pertimbangan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ialah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur, yakni:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Halaman 41 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jis.* Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 1 angka 21 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diperoleh kaidah hukum bahwa kepala dusun merupakan bagian dari perangkat desa, yakni lingkup pelaksana kewilayahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa yakni Keputusan Kepala Desa Pendem No: 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah Dao Desa Pendem, Kecamatan Janapria, atas nama Hasanudin, tertanggal 1 Desember 2021 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-7), diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa dalam jabatannya yakni Kepala Dusun/Kepala Wilayah Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa baik secara alternatif maupun kumulatif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menentukan:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.

Halaman 42 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Menimbang, bahwa terkait perincian larangan perangkat desa diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menentukan pada pokoknya perangkat desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 43 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa sedangkan akibat hukum terhadap perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa ditentukan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur:

## Pasal 52

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## Pasal 23

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut, maka dapat diketahui prosedur pemberhentian perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa harus didahului adanya pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan,

Halaman 44 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan pemberhentian sementara, barulah kemudian dapat dilanjutkan dengan pemberhentian (tetap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yakni sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Dao (*vide* Bukti P-2, lampiran nomor urut 1);
- bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Penggugat ditetapkan kembali sebagai perangkat desa dalam jabatan yang sama yakni Kepala Wilayah (*vide* bukti P-3, lampiran nomor urut 15);
- bahwa pada tanggal 26 November 2021, diadakan musyawarah terkait permasalahan Kepala Wilayah Dao yang dihadiri masyarakat dusun dao, badan permusyawaratan Desa Pendem, dan Pemerintah Desa Pendem, yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Masyarakat Wilayah Dao sepakat untuk menggantikan Kepala Wilayah yang menjabat sekarang ini;
  2. Kepala Wilayah yang menjabat saat ini sudah tidak bisa dibina dan masyarakat tetap meminta penggantian oleh Pemerintah Desa bersama BPD;
  3. Pemerintah Desa bersama BPD akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat wilayah Dao dan akan segera melakukan rapat interen terkait aspirasi tersebut dengan meninjau kembali beberapa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Wilayah Dao (*vide* Bukti T-9);
- bahwa sebagaimana Surat Nomor: 141/18/DP/2021, tanggal 29 November 2021, Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa atas nama Penggugat secara tertulis, yang dalam surat permohonan rekomendasi tertulis tersebut tidak tercantum nama pihak yang dituju (*vide* Bukti T-6);
- bahwa sebagaimana Surat Nomor: 141/ ,/jpr/2021, tanggal 1 Desember 2021, Camat Janapria memberikan rekomendasi tertulis atas pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Wilayah Dao dengan menunjuk surat dari Tergugat tanggal 29 November 2021 Nomor: 141/18/DP/2021 (*vide* Bukti T-6 dan berkesesuaian dengan Bukti T-10);

Halaman 45 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2021 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan rekomendasi pemberhentian Penggugat yang diajukan Tergugat, dan surat rekomendasi pemberhentian Penggugat dari Camat Janapria (*vide* Bukti T-6 dan Bukti T-10), tidak secara jelas atau eksplisit menjelaskan alasan pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans 'Menimbang' pada objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-7), tercantum:

*"Bahwa sehubungan dengan aspirasi serta laporan masyarakat dan unsur tokoh masyarakat yang berada di wilayah Dao dan Gui terkait saudara Hasanudin, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari jabatan oleh Kepala Desa;*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a diatas untuk tertibnya administrasi serta jaminan kepastian hukum dalam pemberhentian dari Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala;"*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-9, diketahui bahwa salah satu hasil musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat Dusun Dao, Badan Permusyawaratan Desa Pendem, dan Pemerintah Desa Pendem pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Wilayah Dao (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan alasan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa karena: *melanggar larangan sebagai perangkat Desa* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga prosedur pemberhentian Penggugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa harus juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mempelajari kembali ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menurut Majelis Hakim norma hukum yang mengatur pemberian sanksi administratif dan

Halaman 46 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberhentian sementara tersebut merupakan bentuk pembinaan yang perlu dilakukan Kepala Desa sebagai atasan dari perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa. Hal ini juga selaras dengan kewajiban Kepala Desa yaitu melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh karenanya terhadap perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa tidak serta merta dapat dilakukan pemberhentian (tetap) melainkan harus terlebih dahulu melalui prosedur pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan dilanjutkan dengan pemberhentian sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan dalam proses pemberhentiannya sebagai perangkat desa, Penggugat pernah dipanggil untuk dimintai keterangan dan/atau membela dirinya, dan diberikan sanksi administratif terlebih dahulu baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis, serta diberhentikan sementara oleh Tergugat. Selain itu, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4 yang berisikan peringatan-peringatan oleh Tergugat tidak tercantum nama Penggugat. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Tergugat yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Tergugat tidak pernah mengirimkan surat-surat peringatan kepada Penggugat (*vide* Berita Acara Sidang, tanggal 13 Juli 2022);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-1, khususnya pada uraian angka 6 dan 7, yang pada pokoknya Kepala Desa Pendem (*in casu* Tergugat) menyatakan telah berupaya membina dan memberikan peringatan kepada Penggugat yang dilakukan secara lisan hampir  $\pm$  selama 9 bulan, Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak, dan tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menerangkan hal serupa, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Tergugat pernah memberikan pembinaan dan peringatan secara lisan kepada Penggugat sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan dalam proses pemberhentiannya sebagai perangkat desa, Penggugat pernah dipanggil untuk dimintai keterangan dan/atau membela dirinya, dan diberikan sanksi

Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif terlebih dahulu baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis, serta diberhentikan sementara oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo*. Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan atas dasar hal itu pula terhadap dalil-dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan sesuai prosedur administratif, dan Penggugat melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat dan menguntungkan diri sendiri, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pun dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* menjadi dasar dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansinya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Gugatan Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batal objek sengketa, maka terhadap Gugatan Penggugat agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, dan mengembalikan atau merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Wilayah Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria seperti semula, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 48 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa *in casu*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
  - Menolak Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pendem No: 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah Dao Desa Pendem, Kecamatan Janapria, atas nama Hasanudin, tertanggal 1 Desember 2021;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pendem No: 141/KEP/DP/16/2021, Tentang Pemberhentian Secara Hormat Kepala Wilayah Dao Desa Pendem, Kecamatan Janapria, atas nama Hasanudin, tertanggal 1 Desember 2021;
  4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Wilayah Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria seperti semula;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh ROS ENDANG NAIBAHO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I GEDE PUTU ARDANA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**DIANA YUSTIKASARI, S.H.**

Ttd.

**ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**

Ttd.

**MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**I GEDE PUTU ARDANA, S.H.**

Halaman 50 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	50.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	25.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>295.000,-</b>
Terbilang	:		(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 51 dari 51 halaman. Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)